



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 86/Pid.Sus/2017/PN. Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SULFAHMI Bin H. SOLLING ALIAS FAHMI;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/4 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kepiting, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai
Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saudara ALAMSYAH, SH., Advokad / Penasehat Hukum yang berkedudukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 87/ Pen.PH/Pid/2017/PN.Snj. tanggal 1 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj tanggal 26 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULFAHMI Bin H. SOLLING Alias FAHMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana **mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dari pihak berwenang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SULFAHMI Bin H. SOLLING Alias FAHMI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng warna putih berisi 1.000 (seribu) butir obat Tramadol.
 - 1 (satu) buah kaleng warna hijau berisi 396 (tiga ratus sembilan enam) butir obat Tramadol.
 - 1 (satu) buah kaleng warna putih berisi 5 (lima) sachet besar berisi 200 (dua ratus) butir obat jenis Tramadol dan 7 (tujuh) sachet kecil berisi 70 (tujuh puluh) butir obat Tramadol.
 - 1 (satu) sachet berisi 77 (tujuh puluh tujuh) obat hexymer.
 - 3 (tiga) sachet berisi 150 (seratus lima puluh) obat hexymer.
 - 1 (satu) sachet berisi 13 (tiga belas) butir obat hexymer.
 - Uang tunai senilai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat.Terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SULFAHMI Bin H. SOLLING Alias FAHMI, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wita atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada sekitar bulan Agustus 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wita saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memesan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu Lel. JALIL (dalam pengembangan penyidik), dan pada tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita pesanan terdakwa berupa obat-obatan jenis tramadol tiba di rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita obat-obatan jenis tramadol tersebut terdakwa antarkan ke rumah saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN, kemudian pembayaran pesanan obat tersebut terdakwa transfer melalui Link BRI kepada lel. JALIL senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wita saksi ARMAN Bin H. MASSARAPPI bersama-sama dengan saksi SUPRIADI Bin SUHADI (keduanya anggota Polres sinjai) dan anggota dari satuan Resnarkoba Polres Sinjai setelah menangkap saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaleng warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah kaleng warna hijau berisi 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah kaleng warna putih berisi 5 (lima) sachet besar berisi 200 (dua ratus) butir obat jenis Tramadol dan 7 (tujuh) sachet kecil berisi 70 (tujuh puluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) sachet berisi 77 (tujuh puluh tujuh) obat hexymer, 3 (tiga) sachet berisi 150 (seratus lima puluh) obat hexymer, 1 (satu) sachet berisi 13 (tiga belas) butir obat hexymer tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan atau BPOM, dan setelah dinterogasi oleh petugas diperoleh informasi dari saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN obat-obatan jenis Tramado dan Eximer tersebut diperoleh dari terdakwa, dan terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menjual, atau dengan kata lain terdakwa tidak memiliki surat izin mengedarkan obat-obatan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa SULFAHMI Bin H. SOLLING Alias FAHMI diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SULFAHMI Bin H. SOLLING Alias FAHMI, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wita atau sekitar waktu itu, atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Agustus 2017, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wita saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memesan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu Lel. JALIL (dalam pengembangan penyidik), dan pada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita pesanan terdakwa berupa obat-obatan jenis tramadol tiba di rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita obat-obatan jenis tramadol tersebut terdakwa antarkan ke rumah saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN, kemudian pembayaran pesanan obat tersebut terdakwa transfer melalui Link BRI kepada Lel. JALIL senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wita saksi ARMAN Bin H. MASSARAPPI bersama-sama dengan saksi SUPRIADI Bin SUHADI (keduanya anggota Polres sinjai) dan anggota dari satuan Resnarkoba Polres Sinjai setelah menangkap saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah kaleng warna hijau berisi 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah kaleng warna putih berisi 5 (lima) sachet besar berisi 200 (dua ratus) butir obat jenis Tramadol dan 7 (tujuh) sachet kecil berisi 70 (tujuh puluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) sachet berisi 77 (tujuh puluh tujuh) obat hexymer, 3 (tiga) sachet berisi 150 (seratus lima puluh) obat hexymer, 1 (satu) sachet berisi 13 (tiga belas) butir obat hexymer tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan atau BPOM, dan setelah dinterogasi oleh petugas diperoleh informasi dari saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN obat-obatan jenis Tramado dan Eximer tersebut diperoleh dari terdakwa, dan terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menjual, atau dengan kata lain terdakwa tidak memiliki surat izin mengedarkan obat-obatan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa SULFAHMI Bin H. SOLLING Alias FAHMI diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rejalannya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wita di Jln. Amanagappa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

- Bahwa saksi membenarkan dan mempertahankan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara pada saat penyidikan;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat daftar G kepada saksi;
- Bahwa obat daftar G tersebut saksi beli dari terdakwa SULFAHMI Bin H. SOLLING Alias FAHMI sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memesan kepada terdakwa melalui telepon pada tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa pesanan saksi diantarkan oleh terdakwa di rumah saksi pada tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah kaleng warna hijau berisi 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah kaleng warna putih berisi 5 (lima) sachet besar berisi 200 (dua ratus) butir obat jenis Tramadol dan 7 (tujuh) sachet kecil berisi 70 (tujuh puluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) sachet berisi 77 (tujuh puluh tujuh) obat hexymer, 3 (tiga) sachet berisi 150 (seratus lima puluh) obat hexymer, 1 (satu) sachet berisi 13 (tiga belas) butir obat exymer dirumah saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah uang hasil penjualan obat daftar G;
- Bahwa saksi mengedarkan obat daftar G tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa terdakwa mengerdarkan dalam partai besar sedangkan saksi yang mengecer;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli obat daftar G dari terdakwa dalam partai besar yakni tramadol sebanyak 3 (tiga) kali dan hexymer sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan dari penjualan obat daftar G tersebut sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengerdarkan obat daftar G tersebut dan saksi tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan juga tidak mempunyai izin praktek apotik;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dipersidangan dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUPRIADI Bin SUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan dan mempertahankan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara pada saat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wita di Jln. Amanagappa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengedarkan obat daftar G;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Sinjai;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan daftar G tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi bersama saksi ARMAN Bin H. MASSARAPPI mendatangi rumah saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah kaleng warna hijau berisi 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah kaleng warna putih berisi 5 (lima) sachet besar berisi 200 (dua ratus) butir obat jenis Tramadol dan 7 (tujuh) sachet kecil berisi 70 (tujuh puluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) sachet berisi 77 (tujuh puluh tujuh) obat hhexymer, 3 (tiga) sachet berisi 150 (seratus lima puluh) obat hhexymer, 1 (satu) sachet berisi 13 (tiga belas) butir obat hhexymer;
- Bahwa saksi juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil dari penjualan obat daftar G;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN diperoleh informasi bahwa barang bukti berupa obat daftar G yang ditemukan tersebut saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN beli dari terdakwa;
- Bahwa obat daftar G tersebut saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN peroleh dari terdakwa sedangkan terdakwa membeli dengan cara memesan melalui telepon ke Makassar dan obat daftar G tersebut selanjutnya dikirim menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek;

- Bahwa obat-obatan jenis tramadol tersebut tidak boleh diperjual belikan bebas tanpa resep dokter;
- Bahwa benar barang bukti diperlihatkan dipersidangan dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. AHLI ST. HUSNAH, S., S.Si., Apt Binti SIRAJUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa ahli membenarkan membenarkan dan mempertahankan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara pada saat penyidikan;
- Ahli mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan obat-obatan terlarang yang masuk daftar G (obat keras), Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wita di Jln. Amanagappa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas kesehatan Kab. Sinjai sebagai Kepala Seksi Kefarmasian ;
- Bahwa pengetahuan ahli yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa tramadol dan hexymer termasuk dalam daftar G (obat keras) kode register "GKL", yang hanya bisa dijual di apotik dan cara perolehannya harus dengan resep dokter serta memiliki apoteker selaku penanggungjawab pada apotek;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual obat hexymer dan tramadol tanpa resep dokter serta izin edar dari yang mempunyai kewenangan dan keahlian adalah perbuatan melanggar UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.;
- Bahwa obat tramadol diperuntukkan kepada pasien untuk mengobati dan menghilangkan rasa nyeri berat seperti pada nyeri pasca operasi dan apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat menstimulasi sistem syaraf seperti kecanduan, gangguan tidur, eforia, dan dapat berakibat ketergantungan dan bila dikonsumsi dalam dosis jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan kematian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar pendaftar obat daftar G diatur dalam Permenkes RI No. 917/Menkes/Per/X/1992 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Penggolongan Obat yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi;

- Bahwa obat-obatan yang bisa dijual bebas kepada masyarakat adalah obat dengan logo lingkaran warna hijau, sedangkan obat bebas terbatas mempunyai logo lingkaran warna biru dapat dijual di toko obat yang mempunyai izin dan penanggung jawab teknis (tenaga teknis kefarmasian) sedangkan obat keras (obat daftar G) logo lingkaran merah dengan register "GKL" hanya bisa dijual oleh apotek dan harus dengan resep dari dokter;
- Bahwa obat daftar G jenis Hexymer ditujukan pasien gangguan kejiwaan;
- Bahwa penggunaan obat daftar G apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat menstimulasi sistem syaraf seperti kecanduan, gangguan tidur, eforia, dan dapat berakibat ketergantungan dan bila dikonsumsi dalam dosis jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan kematian;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan adalah benar obat-obatan yang termasuk dalam daftar obat keras (obat daftar G);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mempertahankan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara pada saat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wita di Jln. Amanagappa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengedarkan obat daftar G;
- Bahwa obat daftar G yang saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN edarkan tersebut dibeli dari terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membantu untuk mendatangkan obat-obatan daftar G tersebut sejak bulan Juni 2017 sampai saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN terakhir mengambil barang berupa obat-obatan daftar G kepada terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wita saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memesan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu Lel. JALIL, dan pada tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita pesanan terdakwa berupa obat-obatan jenis tramadol tiba di rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita obat-obatan jenis tramadol tersebut terdakwa antarkan ke rumah saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN`;
- Bahwa pembayaran pesanan obat tersebut terdakwa transfer melalui Link BRI kepada lel. JALIL senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa;
- Bahwa saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN mengerdarkan obat daftar G tersebut kepada anak-anak;
- Bahwa selain saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN, ada juga orang lain yang memesan obat daftar G kepada terdakwa sekitar pertengahan Juli 2017;
- Bahwa obat daftar G jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir harganya adalah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan obat daftar G jenis Hexymer harganya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengonsumsi obat daftar G tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengerdarkan obat daftar G tersebut dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan juga tidak mempunyai izin praktek apotik;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dipersidangan dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng warna putih berisi 1.000 (seribu) butir obat Tramadol.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kaleng warna hijau berisi 396 (tiga ratus sembilan enam) butir obat Tramadol.

- 1 (satu) buah kaleng warna putih berisi 5 (lima) sachet besar berisi 200 (dua ratus) butir obat jenis Tramadol dan 7 (tujuh) sachet kecil berisi 70 (tujuh puluh) butir obat Tramadol.
- 1 (satu) sachet berisi 77 (tujuh puluh tujuh) obat hexymer.
- 3 (tiga) sachet berisi 150 (seratus lima puluh) obat hexymer.
- 1 (satu) sachet berisi 13 (tiga belas) butir obat hexymer.
- Uang tunai senilai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, terdakwa SULFAHMI Bin H. SOLLING Alias FAHMI menjual obat Tramadol kepada saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wita saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memesan obat-obatan jenis Tramadol seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu Lel. JALIL, dan pada tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita pesanan terdakwa berupa obat-obatan jenis tramadol tiba di rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita obat-obatan jenis tramadol tersebut terdakwa antarkan ke rumah saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN, kemudian pembayaran pesanan obat tersebut terdakwa transfer melalui Link BRI kepada lel. JALIL senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wita saksi ARMAN Bin H. MASSARAPPI bersama-sama dengan saksi SUPRIADI Bin SUHADI (keduanya anggota Polres sinjai) dan anggota dari satuan Resnarkoba Polres Sinjai setelah menangkap saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah kaleng warna hijau berisi 396 (tiga ratus sembilan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus enamp butir obat Tramadol, 1 (satu) buah kaleng warna putih berisi 5 (lima) sachet besar berisi 200 (dua ratus) butir obat jenis Tramadol dan 7 (tujuh) sachet kecil berisi 70 (tujuh puluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) sachet berisi 77 (tujuh puluh tujuh) obat hexymer, 3 (tiga) sachet berisi 150 (seratus lima puluh) obat hexymer, 1 (satu) sachet berisi 13 (tiga belas) butir obat hexymer tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan atau BPOM;

- Bahwa setelah dinterogasi oleh petugas diperoleh informasi dari saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN obat-obatan jenis Tramadol dan hexymer tersebut diperoleh dari terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur "orang" ialah pembawa hak dan kewajiban (subyek) di dalam hukum yaitu manusia (naturlijkpersoon) atau badan hukum (rechtspersoon) baik perorangan maupun perkelompok yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **SULFAHMI Bin H. SOLLING alias FAHMI**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi “dengan sengaja” ialah mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukan. Selanjutnya oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu **memproduksi atau mengedarkan** maka apabila salah satunya terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, terdakwa SULFAHMI Bin H. SOLLING Alias FAHMI menjual obat Tramadol kepada saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wita saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memesan obat-obatan jenis Tramadol seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu Lel. JALIL, dan pada tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita pesanan terdakwa berupa obat-obatan jenis tramadol tiba di rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita obat-obatan jenis tramadol tersebut terdakwa antarkan ke rumah saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN, kemudian pembayaran pesanan obat tersebut terdakwa transfer melalui Link BRI kepada lel. JALIL senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wita saksi ARMAN Bin H. MASSARAPPI bersama-sama dengan saksi SUPRIADI Bin SUHADI (keduanya anggota Polres sinjai) dan anggota dari satuan Resnarkoba Polres Sinjai setelah menangkap saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah kaleng warna hijau berisi 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah kaleng warna putih berisi 5 (lima) sachet besar berisi 200 (dua ratus) butir obat jenis Tramadol dan 7 (tujuh) sachet kecil berisi 70 (tujuh puluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) sachet berisi 77 (tujuh puluh tujuh) obat hexymer, 3 (tiga) sachet berisi 150 (seratus lima puluh) obat hexymer, 1 (satu) sachet berisi 13 (tiga belas) butir obat hexymer tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan atau BPOM;
- Bahwa setelah dinterogasi oleh petugas diperoleh informasi dari saksi AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN obat-obatan jenis Tramadol dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hexymer tersebut diperoleh dari terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna putih berisi 1.000 (seribu) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah kaleng warna hijau berisi 396 (tiga ratus sembilan enam) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah kaleng warna putih berisi 5 (lima) sachet besar berisi 200 (dua ratus) butir obat jenis Tramadol dan 7 (tujuh) sachet kecil berisi 70 (tujuh puluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) sachet berisi 77 (tujuh puluh tujuh) obat hexymer, 3 (tiga) sachet berisi 150 (seratus lima puluh) obat hexymer, 1 (satu) sachet berisi 13 (tiga belas) butir obat hexymer, Uang tunai senilai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat. Masih dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULFAHMI Bin H. SOLLING alias FAHMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng warna putih berisi 1.000 (seribu) butir obat Tramadol.
 - 1 (satu) buah kaleng warna hijau berisi 396 (tiga ratus sembilan enam) butir obat Tramadol.
 - 1 (satu) buah kaleng warna putih berisi 5 (lima) sachet besar berisi 200 (dua ratus) butir obat jenis Tramadol dan 7 (tujuh) sachet kecil berisi 70 (tujuh puluh) butir obat Tramadol.
 - 1 (satu) sachet berisi 77 (tujuh puluh tujuh) obat hexymer.
 - 3 (tiga) sachet berisi 150 (seratus lima puluh) obat hexymer.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet berisi 13 (tiga belas) butir obat hexymer.

- Uang tunai senilai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat.

Terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa AHMAD Alias OPUS Bin H. IRWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, oleh TRI DHARMA PUTRA, SH., sebagai Hakim Ketua, IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDO BARU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ERFAH BASMAR S.Kom.,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

INDO BARU, SH.